

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perekonomian di era sekarang sangatlah beragam dan pesat, terutama di bidang dunia usaha. Para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan atau cara usahanya dengan berbagai ide untuk menarik para konsumen agar tertarik dan membeli produk yang di jual oleh pelaku usaha. Kegiatan usaha banyak membutuhkan kerjasama dari pelaku usaha lainnya dengan tujuan mengembangkan potensi usaha, usaha antara pelaku usaha ini biasanya di dasarkan dari kepercayaan antar pihak sebagai landasan utama untuk membangun hubungan bisnis yang bisa saling menguntungkan satu sama lainnya. Melakukan kegiatan hubungan bisnis pada saat ini tidak hanya bermodalkan pada kepercayaan saja, para pelaku usaha membutuhkan bukti yang nyata dalam kegiatan hubungan bisnis dan suatu perjanjian tertulis yang merupakan salah satu cara yang dapat di gunakan oleh pelaku usaha dalam melakukan suatu hubungan kerjasama bisnis. Salah satunya program yang di gunakan saat ini yaitu pelaku usaha UMKM dapat menitipkan barang dagangannya di suatu tempat dan melakukan kerjasama dengan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum perjanjian di Indonesia adalah perkembangan di bidang perdagangan. Beranekaragamnya transaksi dalam perdagangan menimbulkan beraneka ragam pula perjanjian

yang di buat oleh pelaku usaha UMKM maupun suplier dan pihak dari penyedia tempat. Perjanjian tersebut timbul sebagai wujud dari adanya transaksi di antara para pelaku usaha UMKM maupun suplier dan penyedia tempat yaitu swalayan Gaya.

Sebagaimana diketahui bahwa pasal-pasal dalam hukum perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdara dapat disingkirkan, pihak yang membuat perjanjian. Namun demikian tetap diperlukan suatu pedoman dalam hukum perjanjian di Indonesia.¹

Menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Mengacu pasal di atas dapat di ketahui bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut pula asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan cara, bentuk dan isi dari perjanjian. Para pihak juga bebas untuk memutuskan, apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian serta bebas memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian. Perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagai mana layaknya sebuah undang – undang.

Penitipan barang adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan menengembalikannya dalam wujud asalnya. Demikian definisi yang oleh pasal 1694 BW diberikan tentang perjanjian penitipan itu. Menurut undang-undang

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1996, hal. 13.

ada dua macam penitipan yang sejati dan sekestrasi. Penitipan barang yang sejati dianggap dibuat dengan Cuma Cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak (pasal 1696). Perjanjian tersebut tidaklah telah terlaksana selain dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan (pasal 1697). Ketentuan ini menggaambarkan lagi sifat riil dari perjanjian penitipan, yang berlainan dari sifat perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang adalah sensual.²

Swalayan Gaya memberikan tempat untuk para produsen agar hasil dari produksi pabrik atau hasil dari karya perseorangan atau di sebut Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disingkat (UMKM), UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga

²Prof. R. Subekti S.H. *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 107.

menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.³

Pelaku UMKM tentu menitipkan barangnya di Swalayan Gaya agar hasil dari karya nya dapat di perjual belikan melalui swalayan gaya dan meraih untung dengan cara kerja pintar. Praktik penjualan titipan (konsinyasi) ini masih umum terjadi di masyarakat kita, dan merupakan salah satu skema bisnis yang memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan beli-putus. Beli putus adalah skema penjualan biasa, dimana sang pembeli (*buyer*, atau *costumer*) membeli barang dagangan dari penjual (kita sebagai penjual, atau perusahaan) dan seluruh resiko terkait barang pindah ke buyer. Baik penjualan dilakukan dengan cash atau kredit, istilah lain untuk penjualan kredit adalah ‘*on account*’ (hutang-piutang).⁴

Suplier perusahaan dan pelaku UMKM tertarik menitipkan barangnya di Swalayan Gaya yang merupakan salah satu tempat perbelanjaan di kota Semarang. Swalayan Gaya sendiri juga berada di posisi yang sangat strategis yaitu di dekat lingkungan masyarakat yang padat penduduknya, yang notabene berbelanja merupakan kebutuhan yang sangat di perlukan bagi masyarakat di sekitar Swalayan Gaya.

Beberapa bisnis yang biasanya menggunakan skema penjualan titipan sebagai berikut:

- i. Produk makanan menitip jualkan di supermarket

³ <https://endah240395.wordpress.com/2015/01/05/makalah-umkm/> diakses 30 juni 2019

⁴ <https://zahiraccounting.com/id/blog/memahami-apa-itu-konsinyasi/> diakses 30 juni 2019

- ii. Produk makanan menitip jualkan di warung-warung (contohnya roti dan kue basah)
- iii. Produk koran dan majalah harian atau mingguan di loper atau agen koran
- iv. Buku-buku oleh penerbit di toko buku atau gerai
- v. Obat-obatan di apotek

Perjanjian penitipan barang (konsinyasi) seperti ini juga dapat memaksimalkan penjualan barang atau produk yang di miliki oleh pelaku usaha UMKM atau perusahaan yang bekerja sama dengan pihak penyedia tempat. Konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang diatur dalam perjanjian. Pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut Konsinyor / *consignor* / pengamanat. Pihak yang menerima barang Konsinyasi disebut Konsinyi / *Consigner* / Komisioner. Bagi konsinyor barang yang dititipkan kepada konsinyi untuk dijualkan disebut barang konsinyasi (konsinyasi keluar/*consignment out*).

- i. Unsur – unsur dalam perjanjian konsinyasi adalah
 - a. Adanya perjanjian
 - b. Adanya pemilik barang
 - c. Adanya pihak yang dititipi barang
 - d. Adanya barang yang di titipkan
 - e. Adaya ketentuan pejualan
 - f. Adanya ketentuan komisi

- ii. Terdapat 4 hal yang merupakan ciri dari transaksi Konsinyasi yaitu :
- 1) Barang Konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh Konsinyor, karena hak untuk barang masih berada pada Konsinyor.
 - 2) Pengiriman barang Konsinyasi tidak menimbulkan pendapatan bagi Konsinyor dan sebaliknya.
 - 3) Pihak Konsinyor bertanggungjawab terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang Konsinyasi kecuali ditentukan lain
 - 4) Komisioner dalam batas kemampuannya berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya.

Sistem penjualan dengan sistem konsinyasi memang memiliki perbedaan dengan sistem penjualan pada umumnya. Bila kita amati di swalayan gaya menjual berbagai macam produk dengan varian yang beragam dan dalam jumlah yang besar. Apabila tidak adanya perjanjian dalam bentuk tertulis dan pastinya mengikat kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama konsinyasi, apabila terjadi sengketa kedua belah pihak akan sulit untuk melakukan tindakan – tindakan hukum jika terjadi sengketa, dikarenakan tidak adanya hubungan hukum perjanjian kerjasama yang pasti dalam bentuk tertulis, walaupun telah ada unsur kesepakatan timbal balik atau kesepakatan yang di sepakati oleh kedua belah pihak.

Pada umumnya , sebelum barang – barang diserahkan dengan konsinyasi suatu perjanjian tertulis yang lengkap antara pihak konsinyor dan pihak konsinyi dibuat untuk menghindari persengketaan di kemudian hari⁵.

Melihat penelitian diatas, penulis tertarik unuk mengkaji sejauh mana perjanjian penitipan barang dan perlindungan hukumnya bagi penyedia tempat dan pemberi barang (suplier) ke dalam sebuah penelitian berjudul “ Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang (Konsinyasi) di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, maka penulis merumuskan yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penitipan barang (konsinyasi) di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang ?
2. Bagaimana penyelesaian jika terjadi kendala dalam penitipan barang (konsinyasi) antara *suplier* dengan pihak Swalayan Gaya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka ada beberapa tujuan yang hendak di capai oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

⁵ Dewi Ratnaningsing. *Macam-macam perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 163

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian penitipan barang di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian apabila terjadi kendala dalam proses penitipan barang (konsinyasi) antara *suplier* dengan Swalayan Gaya .

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat bagi dari segi teoritis maupun praktis yaitu

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan bagi teori hukum khususnya hukum perjanjian penitipan barang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman tentang perjanjian penitipan barang, khususnya mengenai penitipan barang di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang.

E. Terminologi

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky

mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁶

2. Perjanjian

Menurut Prof.R. Subekti. S.H. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya⁷.

3. Penitipan Barang (konsinyasi).

Menurut Drebin Allan R konsinyasi yaitu penyerahan fisik barang oleh pihak pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, secara hukum dapat dinyatakan bahwa hak atas barang – barang ini tetap berada di tangan pemilik sampai barang-barang ini di jual oleh agen penjual.⁸

4. Swalayan

Toko yang menjual berbagai macam barang keperluan rumah tangga, seperti pakaian jadi, macam-macam kain, barang kelontong,

⁶ Nurdin Usman.*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,hal. 70

⁷ (Prof.R.Subekti, S.H.,*Hukum Perjanjian*,Citra Aditya Bhakti,cetakan keempat, Jakarta,1987, hal 6

⁸ Drebin, Allan R., *Akuntansi Keuangan Lanjutan* ,Erlangga, Jakarta,1991,hal 158

serta perabot rumah tangga, biasanya di susun dalam bagian terpisah-pisah untuk promosi, pelayanan, perakuan, dan pengawasan.⁹

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang berfungsi sebagai penunjang sumber informasi dalam penyusunan penulisan. Metode penelitian itu sendiri terdapat berbagai macam jenis sesuai kebutuhan penelitian. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan secara yuridis sosiologis adalah didalam menghadapi permasalahan yang di bahas berdasarkan peraturan – peraturan yang berlaku kemudian di hubungkan dengan kenyataan – kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Data primer di peroleh dari wawancara.¹⁰

2. Spesifik Penelitian

Spesifik Penelitian ini adalah deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini yang akan mengkaji untuk

⁹ <https://kbbi.web.id/toko>. Diakses pada 15 juli 2019

¹⁰ Rr.Philona Harwantisari.2018. *Tinjauan Yuridis sosiologis tentang efektifitas bimbingan narapidana dalam pemberian pembebasan bersyarat (Studi Penelitian di Balai Pemasyarakatan KelasIMalang)*, www.researchgate.net/publication/50389347_tinjauan_yuridis_sosiologis_tentang_efektifitas_bimbingan_narapidana_dalam_pemberian_pembebasan_bersyarat_studi_penelitian_di_balai_permasyarakatan. Diakses pada 15 Juli 2019.

mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian penitipan barang (konsinyasi) di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang, faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan perjanjian penitipan barang (konsinyasi) di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang sebagaimana yang telah di cantumkan melalui pendekatan yuridis sosiologis.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

a. Data Premier

Merupakan data utama dalam penelitian yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang melalui wawancara dan observasi dengan staf penjualan (Siska) Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang yang menangani tentang pelaksanaan perjanjian penitipan barang di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang dan *suplier* PT Indofood Tbk (Wahyu Agung).

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mencari konsepsi – konsepsi, teori, pendapat, atau penemuan – penemuan yang untuk memperoleh

informasi tentang hal – hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengalaman wawancara.¹¹

Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga) bahan hukum yaitu :

b.1. Bahan Hukum Primer

- a) Peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perjanjian penitipan barang (konsinyasi).
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW).

b.2. Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan yang mengenai bahan hukum primer terdiri dari : seluruh materi yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian penitipan barang, baik berupa buku – buku, dokumen – dokumen, majalah, surat kabar, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian penitipan barang di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang.

b.3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum memuat petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Populer maupun Ensiklopedia, yang di gunakan untuk

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,2001,hal 59

mengetahui pengertian dan istilah atau kata – kata yang sulit dimengerti. Sedangkan data primer yang digunakan studi kasus hanya digunakan sebagai penunjang.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Swalayan Gaya Kedungmundu yang beralamat di jalan kedungmunndu raya no 888 Semarang.

5. Metode Analisa Data

Setelah seluruh data yang diperoleh di kumpulkan, selanjutnya akan di telaah dan di analisa secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban. Analisa data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah di baca dan di pahami.

G. Sistematika Peneitian

Di dalam penulisan ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang di dalamnya meliputi Latar Belakang Penulisan Skripsi, Perumusan Masalah, kemudian di lanjutkan dengan Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penulisan kemudian di akhiri Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penelaah pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi sebelum diadakan atau dilakukan penelitian yang meliputi : Tinjauan umum tentang perjanjian, di dalamnya dijabarkan mengenai syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, wanprestasi, keadaan memaksa (*overmacht*); Tinjauan umum tentang penitipan barang (konsinyasi); Perjanjian dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pembahasan Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang (konsinyasi) di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang. Dimana di dalamnya diuraikan mengenai isi dari perjanjian antara penyedia tempat dengan suplier, hal – hal yang terjadi jika ada kejadian menurut hukum di suatu perjanjian. Serta menguraikan pertanggung jawaban antara *suplier* dengan Swalayan Gaya.

BAB IV PENUTUP

Akhirnya penulis mengakhiri skripsi ini dengan bab penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN